



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MURNI SADAR TBK (“Perseroan”)**  
**Jumat, 12 Juni 2026**

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut (“**Rapat**”), dimohon memperhatikan Tata Tertib Rapat sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Tjhin Ten Chun selaku Presiden Komisaris (“**Ketua Rapat**”), hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 12.a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 20 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham Perseroan atau yang telah menerima kuasa melalui e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI
3. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang sedikitnya mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang disetor dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan. Pertanyaan dan/atau Pendapat dilakukan secara tertulis melalui Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat, akan diberikan oleh petugas untuk kemudian diisi dan dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
5. Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya.
6. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
7. Pemegang Saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap 1 (satu) saham yang dimilikinya. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

8. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang abstain dan tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani kepada petugas rapat.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
9. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.
11. Selesai penghitungan suara, Notaris akan melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil perhitungan dari seluruh suara yang terkumpul, baik suara setuju, suara abstain, maupun suara yang tidak setuju atau menolak usulan keputusan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
12. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil apabila disetujui  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
13. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dan peserta lainnya diruang Rapat agar di silent/non-aktifkan.
14. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, maka Pemegang Saham tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat dan/atau mengikuti jalannya Rapat.
15. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Medan, 21 Mei 2026  
**PT MURNI SADAR Tbk**  
Direksi